



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Tuan Hasan**, bertempat tinggal di Tamarunang, Kel/Desa. Pabiringa, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARDODI, S.H., M.H., CLA. BASO FAISAL, S.H. MUH. SYAHRUL, S.H. MUH. EKI ANUGRAH, S.H. ARIS AGUS, S.H., M.H. ANDI ANDINA DWI LARASATI, S.H. SUCI DAMAYANTI, S.H. RIFANRI TAMA, S.H. para advokat yang berkantor di kantor HD Law Firm yang berkedudukan di Jl. Kayu Jati III No. 1, RT.2/RW.4, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta 13220. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri takalar dengan nomor 150/K.Pdt/2023 sebagai Penggugat I;
2. **Nuraeni**, bertempat tinggal di Cikoang Baland, Kel/Desa. Lakatong, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARDODI, S.H., M.H., CLA. BASO FAISAL, S.H. MUH. SYAHRUL, S.H. MUH. EKI ANUGRAH, S.H. ARIS AGUS, S.H., M.H. ANDI ANDINA DWI LARASATI, S.H. SUCI DAMAYANTI, S.H. RIFANRI TAMA, S.H. para advokat yang berkantor di kantor HD Law Firm yang berkedudukan di Jl. Kayu Jati III No. 1, RT.2/RW.4, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta 13220. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri takalar dengan nomor 150/K.Pdt/2023, sebagai **Penggugat II**;

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tka



3. **Saiyed Ali**, bertempat tinggal di Jl. Abdul Kadir No. 5 A, Kel/Desa. Balang Baru, Kec. Tamalate, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARDODI, S.H., M.H., CLA. BASO FAISAL, S.H. MUH. SYAHRUL, S.H. MUH. EKI ANUGRAH, S.H. ARIS AGUS, S.H., M.H. ANDI ANDINA DWI LARASATI, S.H. SUCI DAMAYANTI, S.H. RIFANRI TAMA, S.H. para advokat yang berkantor di kantor HD Law Firm yang berkedudukan di Jl. Kayu Jati III No. 1, RT.2/RW.4, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta 13220. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri takalar dengan nomor 150/K.Pdt/2023, sebagai **Penggugat III**;
4. **Syarifah Musdalifa**, bertempat tinggal di Dusun Cikoang, Kel/Desa. Lakatong, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARDODI, S.H., M.H., CLA. BASO FAISAL, S.H. MUH. SYAHRUL, S.H. MUH. EKI ANUGRAH, S.H. ARIS AGUS, S.H., M.H. ANDI ANDINA DWI LARASATI, S.H. SUCI DAMAYANTI, S.H. RIFANRI TAMA, S.H. para advokat yang berkantor di kantor HD Law Firm yang berkedudukan di Jl. Kayu Jati III No. 1, RT.2/RW.4, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta 13220. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri takalar dengan nomor 150/K.Pdt/2023, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Syarifah Husni**, bertempat tinggal di Cikoang Balanda, Kel/Desa. Lakatong, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARDODI, S.H., M.H., CLA. BASO FAISAL, S.H. MUH. SYAHRUL, S.H. MUH. EKI ANUGRAH, S.H. ARIS AGUS, S.H., M.H. ANDI ANDINA DWI LARASATI, S.H. SUCI DAMAYANTI, S.H. RIFANRI TAMA, S.H. para advokat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkantor di kantor HD Law Firm yang berkedudukan di Jl. Kayu Jati III No. 1, RT.2/RW.4, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta 13220. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri takalar dengan nomor 150/K.Pdt/2023, sebagai **Penggugat V**;

Lawan:

1. **Siang**, bertempat tinggal di Dusun Cikoang, Desa Lakatong, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada ASRIANDY, S.H., M.H MUH. SALEH, S.H SAWALUDDIN, S.H Advokat / Pengacara (Advocat & Legal Consultant) yang berkantor di BAWAKARAENG LAW OFFICE (Asriandy Jaya, S.H., M.H & Associates) yang beralamat Kantor/Rumah di : JL. MALLONTARANG DG. MARE DEPAN KANTOR DPD II GOLKAR KAB. TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 19 Desember 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada Tanggal 19 Desember 2023 dengan nomor 156 /k.pdt/2023 , sebagai **Tergugat I**;
2. **Sarfiah**, bertempat tinggal di Dusun Cikoang, Desa Lakatong, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan ASRIANDY, S.H., M.H MUH. SALEH, S.H SAWALUDDIN, S.H Advokat / Pengacara (Advocat & Legal Consultant) yang berkantor di BAWAKARAENG LAW OFFICE (Asriandy Jaya, S.H., M.H & Associates) yang beralamat Kantor/Rumah di : JL. MALLONTARANG DG. MARE DEPAN KANTOR DPD II GOLKAR KAB. TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 19 Desember 2023 yang telah didaftarkan

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada Tanggal 19 Desember 2023 dengan nomor 156 /k.pdt/2023, sebagai **Tergugat II**;

1. Kepala Desa Lakatong, bertempat tinggal di Desa Lakatong Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syamsudin, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Lakatong, yang beralamat di Dusun Paganaakkang Desa Lakatong Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 27 Maret 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada Tanggal 27 Maret 2024 dengan nomor 19 /k.pdt/2024, sebagai **Turut Tergugat I**

2. KEPALA DUSUN CIKOANG, beralamat di Dusun Cikoang, Desa Lakatong Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan; sebagai **TURUT TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 27 November 2023 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tka, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

POSITA

I. Kedudukan Para Penggugat

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah anak dan cucu dan/atau ahli waris dari Almarhumah TIMA PR BINTI TOMPO dengan Almarhum TUAN CABU BIN CALE;
2. Bahwa Almarhumah TIMA PR BINTI TOMPO dengan Almarhum TUAN CABU BIN CALE memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - TUAN YUSUF (Almarhum);
 - TUAN HASAN (PENGGUGAT I).

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Warisan Nomor Reg: 704/MB/VIII/2008 tertanggal 25 Agustus 2008;

3. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2009 TUAN YUSUF meninggal dunia karena sakit, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian/Penguburan Nomor: 1033/DLK/X/2023, tertanggal 27 Oktober 2023;

4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum TUAN YUSUF menikah dengan NURAENI (PENGGUGAT II) dan dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yaitu:

- SAIYED ALI (PENGGUGAT III);
- SYARIFAH MUSDALIFA (PENGGUGAT IV);
- SYARIFAH HUSNI (PENGGUGAT V).

Sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor Reg: 32/MB/X/2023 tertanggal 27 Oktober 2023;

II. Asal Usul Tanah Para Penggugat

5. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah TIMA PR BINTI TOMPO dan Almarhum TUAN CABU BIN CALE memiliki sebidang tanah yang terletak dahulu di Dusun Cikoang sekarang di Dusun Cikoang Balanda, Desa Lakatong, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, seluas ± 2.100 M2, dengan batas-batas: -

Sebelah Utara : Tanah Milik Dg. Bunga dan Muh. Husain Puan Caddi;
Sebelah Timur : Sungai;
Sebelah Selatan : Tanah Milik Dg. Muntu;
Sebelah Barat : Jalan Desa;

6. Bahwa tanah tersebut di atas, dikuasai secara turun temurun sekitar tahun 1950 hingga saat ini;

7. Bahwa Tanah sebagaimana dimaksud pada poin 6 di atas, sebahagian telah dijual oleh TUAN HASAN kepada H. DOLO dengan ukuran Panjang 24 meter x Lebar 7 meter (luas 168 M2) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Dg. Bunga;
Sebelah Timur : Tanah Milik Tuan Hasan (PENGGUGAT I);
Sebelah Selatan : Tanah Milik Alm. Tuan Yusuf (PENGGUGAT II);
Sebelah Barat : Jalan Desa;

Sebagaimana tercantum di dalam Surat Keterangan Jual Beli Nomor:

85/DLK/VIII/2008 tertanggal 1 September 2008. Selanjutnya, H. DOLO menjual tanah tersebut kepada SUPRIADI;

8. Bahwa selanjutnya, tanah sebagaimana dimaksud pada poin 6 kembali dijual sebahagian kepada JAIMA (saudari TERGUGAT I), seluas ± 192 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Milik Alm. Tima Pr Binti Tompo (Objek Sengketa);
Sebelah Timur : Tanah Milik Alm. Tuan Yusuf (PENGGUGAT II);
Sebelah Selatan : Tanah Milik Dg. Muntu;
Sebelah Barat : Jalan Desa;
Sebagaimana tercantum dalam Kwitansi Jual Beli, tertanggal 14 Juni 2022;

9. Bahwa setelah tanah sebagaimana dimaksud pada poin 6 dijual kepada H. DOLO (SUPRIADI) dan kepada IBU JAIMA (saudari TERGUGAT I), maka luas tanah sebagaimana dimaksud tersisa seluas ± 1.740 M2;

10. Bahwa selanjutnya, sisa tanah tersebut pada poin 9 di atas, diterbitkan sertifikat sebahagian atas nama:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 01096/Desa. Lakatong, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 1 Desember 2008, Surat Ukur Nomor 00894/Lakatong/2008, tanggal 25 November 2008, Luas 398 M2 atas nama Tuan Ngasang (PENGGUGAT I);
- Sertipikat Hak Milik Nomor 01097/Desa. Lakatong, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 1 Desember 2008, Surat Ukur Nomor 00895/Lakatong/2008, tanggal 25 November 2008, Luas 1149 M2 atas nama Tuan Yusuf (pewaris PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, PENGGUGAT IV, dan PENGGUGAT V);

11. Bahwa sisa tanah sebagaimana dimaksud pada poin 9 yang belum disertipikatkan seluas ± 193 M2 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Almarhum Tuan Yusuf yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01097/Desa. Lakatong, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 1 Desember 2008, Surat Ukur Nomor 00895/Lakatong/2008, tanggal 25 November 2008, Luas 1149 M2 atas nama Tuan Yusuf (PENGGUGAT II – PENGGUGAT V);
Sebelah Timur : Tanah Milik Almarhum Tuan Yusuf yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01097/Desa. Lakatong, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 1 Desember



2008, Surat Ukur Nomor

00895/Lakatong/2008, tanggal 25 November

2008, Luas 1149 M2 atas nama Tuan Yusuf

(PENGGUGAT II – PENGGUGAT V);

Sebelah Selatan : Tanah Milik Jaima;

Sebelah Barat : Jalan Desa;

Untuk selanjutnya disebut sebagai - **Objek Sengketa**

III. Sejarah Keberadaan Para Tergugat di Atas Objek Sengketa

12. Bahwa keberadaan PARA TERGUGAT di atas Objek Sengketa, bermula pada saat orang tua TERGUGAT I atau kakek/nenek TERGUGAT II meminta izin kepada Almarhuma TIMA PR BINTI TOMPO dan Almarhum TUAN CABU BIN CALE (Pewaris PARA PENGGUGAT) untuk tinggal sementara di atas tanah Objek Sengketa;

13. Bahwa Almarhuma TIMA PR BINTI TOMPO dan Almarhum TUAN CABU BIN CALE (Pewaris PARA PENGGUGAT) kemudian memberikan izin dengan catatan hanya bersifat sementara dan sekaligus menjaga kebun dan bambu milik Almarhuma TIMA PR BINTI TOMPO dan Almarhum TUAN CABU BIN CALE (Pewaris PARA PENGGUGAT);

14. Bahwa sesungguhnya, TERGUGAT I mengetahui kalau Objek Sengketa merupakan milik PARA PENGGUGAT. Hal ini, dapat dibuktikan dengan fakta bahwa saudari TERGUGAT I yakni IBU JAIMA membeli tanah kepada PARA PENGGUGAT sebagaimana diuraikan pada poin 8 di atas;

15. Bahwa TERGUGAT I dibiarkan tetap tinggal di atas objek sengketa meskipun orang tuanya telah meninggal, karena PARA PENGGUGAT merasa ibah dengan TERGUGAT I yang hanya hidup sebatang kara;

16. Bahwa persoalan muncul, setelah adanya TERGUGAT II yang saat ini tinggal bersama dengan TERGUGAT I;

IV. Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat

17. Bahwa TERGUGAT II yang merupakan keponakan dari TERGUGAT I berusaha untuk memilik Objek Sengketa tersebut dengan cara membuat Surat Pernyataan tertanggal 25 Mei 2022 yang isinya seolah-olah bertindak sebagai pemilik sah Objek Sengketa, tanpa izin PARA PENGGUGAT;

18. Bahwa perbuatan TERGUGAT II sebagaimana dimaksud, seolah-olah didukung pula oleh TERGUGAT I;

19. Bahwa akibat dari perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana dimaksud di atas, sangat merugikan PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, karena hak PARA PENGGUGAT untuk mengurus surat-surat objek sengketa menjadi terhalang;

20. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang bersekongkol untuk memiliki Objek Sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

21. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT turut serta melegalkan kebohongan TERGUGAT II;

22. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT sebagaimana dimaksud di atas, melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berbunyi : *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;"*

23. Bahwa PARA PENGGUGAT khawatir, PARA TERGUGAT akan mengalihkan dan/atau menjual Objek Sengketa, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takalar Cq. Majelis Hakim Perkara A Quo untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Objek Sengketa sebagaimana dimaksud;

24. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT terbukti berusaha memiliki Objek Sengketa secara Melawan Hukum, maka PARA TERGUGAT harus keluar dan mengosongkan Objek Sengketa serta menyerahkannya kepada PARA PENGGUGAT tanpa syarat dan beban dalam bentuk apapun;

25. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takalar Cq. Majelis Hakim Perkara A Quo untuk menghukum PARA TERGUGAT membayar segala biaya yang timbul dalam perkara A Quo

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian di atas, PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1.** Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2.** Menyatakan bahwa Tanah Objek Sengketa seluas ± 193 M2 yang terletak dahulu di Dusun Cikoang sekarang di Dusun Cikoang Balanda,

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa. Lakatong, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar, Provinsi Sulawesi

Selatan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Almarhum Tuan Yusuf yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01097/Desa. Lakatong, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 1 Desember 2008, Surat Ukur Nomor 00895/Lakatong/2008, tanggal 25 November 2008, Luas 1149 M2 atas nama Tuan Yusuf (PENGGUGAT II – PENGGUGAT V);
- Sebelah Timur : Tanah Milik Almarhum Tuan Yusuf yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01097/Desa. Lakatong, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 1 Desember 2008, Surat Ukur Nomor 00895/Lakatong/2008, tanggal 25 November 2008, Luas 1149 M2 atas nama Tuan Yusuf (PENGGUGAT II – PENGGUGAT V);
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Jaima;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Adalah sah milik PARA PENGGUGAT.

3. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT yang bersekongkol membuat Surat Pernyataan tertanggal 25 Mei 2022 dan/atau Surat-surat lain dengan maksud memiliki Objek Sengketa adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

4. Menyatakan perbuatan PARA TURUT TERGUGAT yang turut serta melegalkan kebohongan TERGUGAT II adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

5. Menghukum PARA TERGUGAT keluar dan mengosongkan Objek Sengketa serta menyerahkannya kepada PARA PENGGUGAT tanpa syarat dan beban dalam bentuk apapun;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Objek Sengketa sebagaimana dimaksud;

7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara *A Quo*.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tka



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di damping kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya, turut tergugat I didampingi kuasanya, dan Turut Tergugat II Tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Safwan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Takalar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Obscur Libel

Tidak Jelas Dasar Hukum Dalil Gugatan

1. Bahwa didalam Gugatan Para Penggugat tidak mendalilkan Dasar Hukum terkait Pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga Gugatan Penggugat tidak Jelas dan Tidak Mempunyai Dasar Hukum sebab Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada para Penggugat;
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak menguraikan ataupun menjelaskan apakah Perbuatan Para Tergugat merugikan Penggugat baik secara Materiil maupun secara imaterial;
3. Bahwa pada dasarnya Perbuatan melawan Hukum bertolak dari Pasal 1365 KUHPerdarta yang unsur-unsurnya sebagai beriku :
 - **Ada perbuatan yang melawan hukum.**
 - **Ada kesalahan.**
 - **Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.**
 - **Ada kerugian.**

Unsur perbuatan yang melawan hukum.

- a. Melanggar undang-undang.
- b. Melanggar subjektif orang lain.
- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.
- d. Bertentangan dengan kesusilaan.



e. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat.

Unsur adanya kesalahan.

Kesalahan ini biasanya yang lazim terjadi ada 2 yaitu Kesengajaan atau karna kealpaan. Kesengajaan yang dimaksud adalah, melakukan perbuatan melawan hukum dalam keadaan sadar dan sudah mengetahui bahwa akibat dari perbuatan tersebut akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Sedangkan kealpaan adalah melakukan kesalahan dalam keadaan tidak disengaja.

Unsur Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas)

Yang dimaksud dalam unsur ini adalah, adanya hubungan sebab akibat anatar perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul.

Unsur adanya kerugian.

Akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan kerugian baik kerugian Materill ataupun kerugian inmaterill.

4. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sama sekali tidak menimbulkan kerugian maupun perbuatan Pelanggaran Hukum lainnya bagi para Penggugat baik Unsur Perbuatan melawan Hukum, adanya kesalahan, sebab akibat maupun adanya kerugian, mengingat Lokasi yang dikuasi oleh para Tergugat adalah Tanah Warisan yang diperoleh **dari Orang Tua/Kakek tergugat I yang bernama KADE Bin SORE Nomor SPPT : 0672.7 Persil Nomor : 0051A Kelas A 38 dengan Luas keseluruhan awal 250 M² yang terletak di Dusun Cikoang Desa Lakatong Kec. Mangarabombang Kab. Takalar;**

5. Bahwa kemudian Objek sengketa tersebut Jatuh Waris dari **KADE Bin SORE** ke Anaknya yang bernama **ANCE Bin KADE** kemudian **ANCE Bin KADE** menghibahkan kepada Tergugat I (**SIANG**) yang merupakan **Ponakannya Sendiri** dengan Keterangan Hibah Nomor : 204/DLK/X/2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Lakatong kemudian diketahui Kepala Dusun Cikoang dan Kepala Desa Lakatong;

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tka



6. Bahwa setelah **ANCE Bin KADE** menghibahkan kepada Tergugat I (**SIANG**) lalu kemudian Tergugat I (**SIANG**) menghibahkan kembali kepada Tergugat II (**SARFIAH**) yang merupakan Ponakannya sendiri mengingat Tergugat I tidak memiliki Keturunan dimana Akta Hibah tersebut dikeluarkan oleh Camat Mangarabombang dengan Akta Nomor : 221/2019

Tidak Jelas Objek Sengketa (Error In Objek)

1. Bahwa tidak jelasnya Objek Sengketa yang disengketakan dimana Para Penggugat tidak mendalilkan didalam Gugatannya bahwa Objek Sengketa terletak di Dusun Apa, Desa apa dan Kecamatan apa serta di Kabupaten mana Objek Sengketa terletak;
2. Bahwa didalam Posita Gugatan Penggugat tidak menyebutkan alamat objek Sengketa namun didalam Petitum Gugatannya sudah menyebutkan Alamat Objek Sengketa sehingga Gugatan Penggugat tidak sinkron antara Posita dan Petitum sehingga Para Tergugat menganggap bahwa Gugatan Penggugat tidak Jelas;
3. Bahwa batas Objek Sengketa didalam Gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Objek Sengketa disebalah Timur berbatasan dengan Tanah milik Almarhum Tuan Yusuf sebagaimana tercatat dalam sertifikat Nomor : 01097/Desa Lakatong Kecamatan Mangarabombang namun pada Faktanya, batas sebelah timur Objek Sengketa berbatasan dengan Laki-laki bernama **EPPE Suami dari JAIMA sehingga Para Tergugat berkesimpulan bahwa Para Penggugat hanya mengklaim saja tanah yang bukan Hak dari Para Penggugat;**

B. Error In Persona

Plurium Litis Consortium

1. Bahwa Para Penggugat menarik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yaitu masing-masing kepala Desa Lakatong dan Kepala Dusun Cikoang yang sama sekali tidak mempunyai Hubungan Hukum dengan Objek Sengketa;
2. Bahwa walaupun Kepala Desa Lakatong dan Kepala Dusun Cikoang ditarik sebagai Pihak dalam Perkara ini, seharusnya Para Penggugat menjelaskan didalam Gugatannya perbuatan melawn Hukum apa yang dilakukan oleh kepada Desa Lakatong dan Kepala Dusun Cikoang;

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tka



3. Bahwa didalam Gugatan Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apa hubungan hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan Objek Sengketa ataupun Surat-surat apa yang dibuat oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sehingga keduanya dilibatkan dalam Perakara Aquo sehingga Para Tergugat berkesimpulan bahwa Para Penggugat menarik Pihak yang tidak mempunyai Hubungan Hukum dengan Objek Sengketa;

Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa jika Para Penggugat ingin menyempurnakan Gugatannya, seharusnya Para Penggugat juga menarik Camat Mangarabombang sebagai Pihak (Turut Tergugat) dalam Perkara ini sebab Objek Sengketa sudah dihibahkan dari Tergugat I ke Tergugat II melalui Akta Hibah Nomor : 221/2019 yang dikeluarkan oleh Camat Mangarabombang sehingga kami berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan beralasan hukum untuk menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat karena pada kenyataannya tidak satupun dalil-dalil Gugatan Para Penggugat yang bisa ataupun menjelaskan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

DALAM POKOK PERKARA.

Sebelum menguraikan dalil-dalil Jawaban/bantahan di bawah ini, maka seluruh dari dalil-dalil Para TERGUGAT yang telah diajukan dalam Eksepsi mohon dianggap secara *mutatis mutandis* juga berlaku untuk dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara yang dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan Eksepsi dan Jawaban ini :

1. Bahwa didalam Gugatan Para penggugt mengatakan bahwa Luas awal Lokasi yaitu 2.100 M² kemudian Para Penggugat menjual sebagian kepada H. DOLO dengan Luas 168 M² lalu kemudian para Penggugat menjual kepada JAIMA dengan Luas 192 M² dan masing-masing sisahnya disertifikatkan oleh Para Penggugat dengan Luas 398 M² dengan Sertifikat Nomor : 00894/Lakatong 2008 dan Luas 1149 M² dengan Sertifikat Nomor : 01097/Desa Lakatong masing-masing dengan tanggal pnerbitan yang sama yaitu tanggal 25 November 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat hanya saja mendalilkan bahwa Luas keseluruhan Awal Lokasinya adalah 2.100 M² namun Para Penggugat juga sama sekali tidak bisa membuktikan sejak awal bahwa Luas keseluruhan Lokasinya adanya memang 2.100 M² hanya saja mengkalim tanpa bisa membuktikan sebab siapa saja biasa berdalil tapi untuk membuktikan dalil tersebut butuh bukti yang konkrit sebagaimana Asas Hukum *Perdata* **“Actori In Cumbit Probatio”** (siapa yang mendalilkan maka mempunyai beban membuktikan dalil tersebut);

3. Bahwa jika Objek Sengketa adalah memang milik dari para Penggugat, mengapa pada tahun 2008 sewaktu mengsertifikatkan tanah penggugat yang lain yang berbatasan langsung dengan Objek Sengketa tidak sekalian mengsertifikatkan Objek Sengketa yang dimana didalam Gugatan Para Penggugat mengklaim bahwa Objek Sengketa adalah milik dari para Penggugat;

4. Bahwa pada saat Para Penggugat mengsertifikatkan Tanah/Lokasi miliknya yang berbatas langsung dengan Objek Sengketa, dimana pada saat itu yang bertanda tangan Perbatasan sebelah Selatan (Objek Sengketa) adalah **Laki-laki yang bernama JAGA Orang Tua Kandung dari Tergugat I (SIANG) dan kami dari Para Tergugat akan membuktikan didepan Persidangan apa yang kami dalilkan tersebut;**

5. Bahwa kemudian pada tahun 2022, Tergugat I mengukur kembali Objek Sengketa dimana diatas Objek Sengketa berdiri Rumah Para Tergugat, yang pada saat itu difasilitasi oleh Pemerintah Desa Lakatong yang kemudian pada masing-masing perbatasan Objek Sengketa membubuhkan tanda tangan dan posisi disebelah Utara yang bertanda tangan adalah Penggugat II, ini membuktikan bahwa Para Penggugat sejak dulu tidak pernah mengakui sama sekali Objek Sengketa adalah miliknya dimana Pengakuan itu ada setelah **Orang Tua Tergugat I atas nama JAGA meninggal Dunia;**

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, maka patut dan beralasan hukum, dengan segala Hormat melalui Kuasa Para Tergugat, memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, untuk berkenan memutus perkara ini dengan Amarnya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Para TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau setidaknya tidaknya apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo At Bono**)

Menimbang bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan replik tertanggal 21 Februari 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa terhadap replik yang diajukan oleh Para Penggugat, Para Tergugat masing-masing telah mengajukan Duplik tertanggal 28 Februari 2024, sebagaimana termuat dalam berita acara

Menimbang bahwa Penggugat melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Bukti Surat Denah Tanah Keseluruhan Seluas 2.100 M2 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1
2. Fotocopy Bukti Surat keterangan Warisan tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan Fotokopi sesuai dengan fotokopi, diberi tanda Bukti P- 2;
3. Fotocopy Bukti surat Keterangan Kematian/Penguburan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P- 3;
4. Fotocopy Bukti Surat Pernyataan Ahli waris bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P- 4;
5. Fotocopy Bukti surat pajak tahun 1994 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P5 A;

Halaman 15 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tka



6. Fotocopy Bukti surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 1997 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5 B ;
7. Fotocopy Bukti surat Buku penagihan Kadus Cikoan B bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ,diberi tanda P 5 C ;
8. Fotocopy Bukti Surat keterangan Jual beli telah bermaterai cukup dicocokkan dengan fotokopi sesuai Fotokopi diberi tanda P-6;
9. Fotocopy Bukti surat Kwitansi pembayaran pembelian sebidang tanah yang terletak di Dusun Cikoang Desa Lakatong dengan luas 192 M2 bermaterai cukup dicocokkan dengan Aslinya sesuai diberitanda P-7 ;
10. Fotocopy Bukti surat Sertipikat (tanda bukti hak) bermaterai cukup dicocokkan dengan Fotokopi sesuai Fotokopi diberi tanda P8 A ;
11. Fotocopy Bukti surat Sertipikat Hak Milik bermaterai cukup dicocokkan dengan Fotokopi sesuai fotokopi diberi tanda P 8 B ;
12. Fotocopy Bukti surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan bermaterai cukup Fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P-8C ;
13. Fotocopy Bukti Surat pernyataan bermaterai cukup dan telah cocokkan fotokopi sesuai fotokopi diberi tanda P-9;
14. Fotocopy Bukti Surat Pemberitahuan Pajak terutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2002 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-10

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-4 P- 2, P-6, P8 A, P 8 B, P-8C dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan 3 (Tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Abu Bakar Tuan Abu di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat Tuan Hasan dan tidak ada hubungan keluarga akan tetapi sudah jauh namun tidak ada hubungan kerja ;
 - Bahwa saksi kenal Nureni dan ada hubungan keluarga sebagai sepupu 3 kali namun tidak ada hubungan kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Saiyed Ali dan ada hubungan kerja akan tetapi sudah jauh dan tidak ada hubungan kerja
- Bahwa saksi Yang dipermasalahkan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah tanah kering /tanah perumahan
- Bahwa saksi Saksi tahu karena sering kelokasi tanah sengketa tersebut bahkan saksi pernah tinggal disekitar lokasi sengketa tersebut
- Bahwa saksi Kalau menurut Penggugat ada surat suranya namun katanya sudah hilang ;
- Bahwa saksi Atas nama Tina Binti Tompo itu adalah ibu dari Yusuf
- Bahwa Menurut saksi Kade Sore tidak pernah tinggal di lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa Siang tinggal di tanah sengketa
- Bahwa saksi tau tanah sengketa atas nama Tina Binti Tompo
- Bahwa Tidak pernah Tuan Yusuf menceritakan kepada saksi tentang tanah sengketa tersebut
- Bahwa saksi kenal Tuan Hasam sudah lama
- Bahwa Tuan Hasan masih hidup
- Bahwa Umurnya Tuan Hasan kurang lebih 40 tahun
- Bahwa Tuan Jaga dengan Tuan Hasam bersaudara
- Bahwa saksi pernah ketemu Tuan Jaga di Cikoang
- Bahwa Sarifa adalah kemandakan orang tua Tuan Yusuf ibunya Niko
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan keluarga Niko dengan Nuraeni
- Bahwa saksi tidak kenal Kade Dg.Sore
- Bahwa saksi tau luasnya keseluruhan kurang lebih 21 are
- Bahwa Luasnya tana Siang kira kira kurang lebih 1 are
- Bahwa Disebelah selatan tanah sengketa adalah tanah Siang
- Bahwa saksi tidak tau saudara saudanya Siang
- Bahwa saksi tau luas tanah sengketa yaitu kurang lebih 1 are
- Bahwa batas sebelah barat tanah sengketa yaitu Jalanan ;
- Bahwa Dulu saksi pernah ketemu Tuan Yusuf ;
- Bahwa saksi ketemu Tuan Yusuf kurang 20 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi lebih duluan kenal Tuan Yusuf dari pada Tuan Jaga ;
- Bahwa saksi tinggal di Pattopakang

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pattopakang itu Desa Laikag
- Bahwa Jarak antara Pattopakang dengan Lakaton kurang lebih 1 Kilo meter
- Bahwa saksi tinggal di Pattopakang Desa Laikang
- Bahwa saksi tinggal Pattopakang sudah lama kurang lebih 40 tahun
- Bahwa Dulu rumah Penggugat Tuan Hasan rumah Panggung sekaran sudah jadi rumah batu
- Bahwa Tanah sengketa ada surat suratnya yaitu Rincik atas nama Yusuf

2. Abd.Kadir Dg.Muntu, Abu di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu persoalan antara penggugat dan tergugat adalah persoalan tanah ;
- Bahwa Dicikoang ,Desa Lakatong kecamatan Mangarabombang, kabupaten Takalar
- Bahwa saksi tidak tau luas tanah sengketa
- Bahwa saksi tahu batas batas tanah sengketa yaitu : Utara tanah milik Tompo , sebelah timur berbatasan dengan Sungai , Sebelah selatan berbatasan dengan Rumah saksi , sebelah barat dengan jalan Desa
- Bahwa saksi tinggal disitu masih kecil saksi bersama orang tua saksi
- Bahwa Tanah yang saksi tempati disitu tanah orang saksi
- Bahwa samapai sekarang saksi tinggal disitu
- Bahwa Yang garap dulu tanah sengketa adalah Dg.Mattompo
- Bahwa Sekarang Dg.Mattompo sudah meninggal Dunia ;
- Bahwa tidak ingat lagi kapan meninggal dunia Dg.Mattompo
- Bahwa Saksi tau yang kuasai sekarang lokasi tanah sengketa ialah Siang sebagai tergugat I
- Bahwa Saksi tidak tau sejak kapan Siang tinggal di lokasi tanah sengketa pernah merantau
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Siang tergugat 1
- Bahwa Saksi merantau sejak tahun 1970 kembali ke kampung tahun 1980



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 1980 Siang belum ada tinggal dilokasi tanah sengketa
- Bahwa Saksi kembali lagi merantau Kakilimantang tahun 1983
- Bahwa saksi tidak tau tahun 1983 Siang sudah ada tinggal di lokasi tanah sengketa tersebut
- Bahwa Saksi lama tinggal di lokasi tanah sengketa tapi belum ada Siang tinggal di lokasi tanah sengketa
- Bajwa Sebelumnya saksi tidak tau Siang tinggal dimana
- Bahwa Menurut sepengetahuan saksi Kade Sore tidak pernah tinggal di lokasi tanah sengketa
- Bahwa Kalau Ance adalah Saudaranya Siang
- Bahwa Kade B Sore tidak pernah tinggal di objek sengketa;
- Bahwa Almarhum Ance tidak pernah tinggal di Objek Sengketa;
- Bahwa TUAN YUSUF, cucu dari Tima Binti Tompo;
- Bahwa Jaga pernah tinggal di lokasi sengketa;

3. Jaima , di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadirkan di sidang masalah tanahnya Siang yang ditempati digugat oleh Tuan Hasan ;
- Bahwa saksi tau letak tanah yang dipersengketakan Tuan Hasan dengan Siang yaitu : di Dusun Cikoang, Desa Lakatong , Kecamatan Mangarabombang , Kabupaten Takalar
- Bahwa saksi tau batas lokasi tanah sengketa yaitu : Utara Saksi sendiri Jaima, Timur Tuan Yusuf, Selatan Dg.Muntu, Barat Jalanan Desa
- Bahwa, saksi tau luas tanah sengketa kurang lebih 192 meter
- Bahwa Yang kuasai tanah sengketa adalah Siang
- Bahwa Saksi tidak tau Siang kapan menguasai tanah sengketa karena saksi masih kecil dulu
- Bahwa Saksi tidak sewa Cuma di suruh tempati saja
- Bahwa Saksi tempati tanah tersebut sejak tahun 2006
- Bahwa Siang Masuk tinggal di lokasi tanah sengketa sejak tahun 2006
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Siang lahir
- Bahwa Saksi bersaudara 5 orang ;
- Bahwa Saksi masuk menempati tanah sengketa tersebut karena saksi beli Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah)

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ance itu adalah om bersaudara mama saksi
- Bahwa Tidak ada tanahnya Kade Sore di lokasi tanah sengketa
- Bahwa Kade Sore sudah meninggal dunia
- Bahwa Bahwa terdapat Surat Hibah dari Almarhum Ance kepada Saksi pada tahun 2010 seluas 250 m;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi dari surat hibah tersebut pada saat saksi menandatangani;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Saksi seluas $\pm 192 \text{ M}^2$;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Bukti Surat Keterangan Hibah/Kewarisan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya , diberi tanda T.I,T.II. 1;
2. Fotocopy Bukti Bukti surat Keterangan Hibah/Kewarisan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya , diberi tanda T.I,T.II. 2;
3. Fotocopy Bukti Surat Akta Hibah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Foto Copi , diberi tanda T.1 II -3 ;
4. Fotocopy Bukti Bukti surat Keterangan Hibah /Kewarisan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Foto Copi , diberi tanda T.1 II -4 ;
5. Fotocopy Bukti Bukti surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Foto Copi , diberi tanda T.1 II -5;
6. Fotocopy Bukti Bukti surat surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan , bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Foto Copi , diberi tanda T.1 II.6 ;
7. Fotocopy Bukti Bukti surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan , bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Foto Copi , diberi tanda T.1 II.7;
8. Fotocopy Bukti Bukti surat Pernyataa bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya , diberi tanda T.I.II .8
9. Fotocopy Bukti Peta Blok Desa Lakatong tahun 2010 bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya , diberi tanda T.I.II .9

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Bukti Surat Pernyataan Pembagian Warisan tahun 2008 Milik Para Penggugat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T.I.II .10

11. Fotocopy Bukti Silsilah Keluarga Kade' Bin Sore bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya, diberi tanda T.I.II .11

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.1 II -5, T.1 II.6 dan T.1 II.7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan 2 (Dua) orang Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Supriadi, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadirkan sidang masalah tanah Tuan Yusuf dan Siang
- Bahwa Tanah Siang tersebut terletak di Cikoang Desa Lakatong, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar
- Bahwa obyek sengketa merupakan Tanah kering /Tanah perumahan
- Bahwa ada rumah di dalam tanah sengketa
- Bahwa Didalam obyek sengketa adalah rumahnya Siang Tergugat
- Bahwa Luasnya tanah sengketa dulu 5 are tapi sekarang luasnya saksi tidak tau
- Bahwa Tanah sengketa satu petak saja
- Bahwa Sebenarnya waktu diukur tahun 2010 luasnya 2 are
- Bahwa batas batas obyek sengketa yaitu : Utara tuan Yusuf, Barat Jalan Desa, selatan Jaima, timur Tuan Ngaso
- Bahwa Saksi jadi kepala Desa sejak tahun 2001 sampai tahun 2012
- Bahwa Tempat tinggal saksi dengan tanah sengketa berdekatan sekitar kurang lebih 300 meter
- Bahwa Yang kuasai tanah sengketa adalah Siang
- Bahwa tidak tau sejak kapan Siang menempati tanah sengketa tapi Siang sudah lama menempati tanah sengketa saksimasih kecil Siang tinggal di sengketa
- Bahwa Jaga tinggal di lokasi sengketa saksi masih kecil juga;

Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tima binti Tompo Cuma kenal nama saja
- Bahwa Tima binti Tompo Istri nya Cabu ;
- Bahwa Tuan Cabu ada anaknya yaitu Tuan Yusuf saksi tau
- Bahwa Tuan Cabu tinggal di Cikoang di lokasi Tuan Yusuf
- Bahwa Tima dan Tuan Cabu sudah meninggal Dunia
- Bahwa Yang kuasai adalah anaknya Tuan Yusuf dan Tuan Hasan
- Bahwa Luasnya Tanah Tuan Yusuf 20 are setelah di ukur sesuai SPP
- Bahwa Yang kuasai tanah Tuan Yusuf sekarang Ali Dg.Lalang
- Bahwa Jaima itu adiknya Siang
- Bahwa Namanya orang tua Siang adalah Jaga
- Bahwa Saksi tidak tau Jaga berapa bersaudara
- Bahwa Anaknya Jaga lima orang
- Bahwa Pemilik awal tanah sengketa yang 5 are adalah Kade Sore
- Bahwa Obyek sengketa yang ditempati oleh Jaima 5 are
- Bahwa Masing masing Jaima satu are dan Siang satu are
- Bahwa Sebelah Selatan tanah sengketa tanahnya Tuan Yusuf
- Bahwa Obyek sengketa yang ditempati oleh Jaima 5 are
- Bahwa Yang pertama tinggal di lokasi sengketa adalah Jaga setelah meninggal Jaga kepada anaknya Kaminang
- Bahwa Rumah Kade Sore rumah Panggung
- Bahwa Sebelum saksi jadi kepala Desa yang tempat sengketa adalah Jaga
- Bahwa Pegangan kepala Desa waktu tidak ada Spp adalah Rincik tanah waktu itu
- Bahwa Ance memiliki tanah tersebut adalah kewarisan dari Kade Sore

2. Marwan Aidid, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Masalah tanah dicikoang Desa Lakatong, kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar
- Bahwa sering melihat tanah yang diperkarakan Siang dengan Tuan Hasam karena saksi tinggal di situ

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak rumah saksi dengan lokasi tanah sengketa kurang lebih 2 meter
- Bahwa tau batas tanah yang ditempati Siang yaitu : utara tanah Tima binti Tompo, selatan Dg,Sikki, barat jalan Desa , timur Tima binti Tompo
- Bahwa Tima binti Tompo sudah meninggal dunia
- Bahwa Tanah Tompo berbatasan dengan tanah yang ditempati Siang;
- Bahwa saksi kenal Tuan cabu adalah Suaminya Tima
- Bahwa tau anaknya Tuan Cabu yaitu : Tuan Yusuf dan Tuan Hasan
- Bahwa tidak tau sejak kapan Tima dan Tuan Cabu tinggal di lokasi sengketa namun Tima dan Tuan Cabu sudah lama tinggal di lokasi sengketa
- Bahwa Tima dengan Siang sudah lama bertetangga dari tahun 2001 samapai sekarang
- Bahwa Orang Tua Siang kemenakan suaminya Jaga
- Bahwa Saksi tau rumahnya Siang adalah rumah Panggung
- Bahwa sekolah di SD sampai SMP
- Bahwa Selama saksi sudah dewasa tidak pernah ada orang tinggal yang ditempati Siang
- Bahwa tau luas tanah sengketa adalah kurang lebih 5 are
- Bahwa menjadi kepala Dusun dan merangkap kepala Desa Lakatong tahun 2001
- Bahwa pernah terlibat menagih pajak tahun 2001 tapi atas nama Kade Bin Sore
- Bahwa tidak pernah dengar tanah sengketa milik Tuan Yusuf
- Bahwa Selama saksi menjadi aparat desa tanah sengketa tidak pernah ada orang yang Komling
- Bahwa menjadi kepala Dusun sejak tahun 1997 samapai tahun 2001
- Bahwa pernah menjabat kepala Desa waktu tidak ada kepala Desa
- Bahwa tidak pernah membuat keterangan hibah jaminan
- Bahwa Awalnya Rumah Siang kecil tapi sekarang sudah diperbaiki

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau Kade Sore pernah tinggal di lokasi sengketa
- Bahwa saksi tahu Kade Sore karena di pembayaran pajak tanah sengketa
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah sengketa milik Kade Sore karena pengakuan anaknya
- Bahwa saksi kenal Jaima di samping rumah Siang
- Bahwa saksi Tidak tau tanah yang ditempati Jaima milik siapa
- Bahwa Dulu yang tinggal di lokasi tanah sengketa adalah Kaminan
- Bahwa Tanah yang ditempati Kaminan bukan tanahnya Tompo
- Bahwa Waktu saksi menagi pajak atas nama Kade Sore luas adalah 5 are

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah objek sengketa pada tanggal 22 Maret 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertanggal 28 Mei 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak masing-masing menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dalam jawaban Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat yang berkaitan dengan formalitas gugatan

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tka



Penggugat yang setelah Majelis Hakim teliti dan cermati pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- A. Obscur Libel karena Tidak Jelas Dasar Hukum Dalil Gugatan dan Tidak Jelas Objek Sengketa (*Error In Objek*)**
B. Error In Persona Plurium Litis Consortium dan Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka selanjutnya terhadap eksepsi yang dipandang saling berkaitan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dalam eksepsi pertama Kuasa Tergugat mendalilkan bahwa pada pokoknya Para Penggugat tidak mendalilkan Dasar Hukum terkait Pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga Gugatan Penggugat tidak Jelas dan Tidak Mempunyai Dasar Hukum sebab Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi pertama dari Kuasa Tergugat diatas majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi merupakan sanggahan atau tangkisan yang disampaikan oleh pihak tergugat yang umumnya mempermasalahkan keabsahan formal gugatan dan tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara. Menurut Yahya harahap , dalam bukunya [hukum](#) acara perdata : gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Eksepsi Adalah tangkisan atau bantahan yang ditunjukkan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (*verweer ten principale*) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (inadmissible).

Menimbang bahwa atas eksepsi tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada para Penggugat dan Objek Sengketa yang disengketakan dimana Para Penggugat haruslah melalui pembuktian dalam pokok perkara sehingga oleh karena itu maka eksepsi tergugat haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa dalam eksepsi kedua Kuasa Tergugat mendalilkan bahwa pada pokoknya “Bahwa Para Penggugat menarik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yaitu masing-masing kepala Desa Lakatong dan Kepala Dusun



Cikoang yang sama sekali tidak mempunyai Hubungan Hukum dengan Objek Sengketa” dan “Bahwa jika Para Penggugat ingin menyempurnakan Gugatannya, seharusnya Para Penggugat juga menarik Camat Mangarabombang sebagai Pihak (Turut Tergugat) dalam Perkara ini sebab Objek Sengketa sudah dihibahkan dari Tergugat I ke Tergugat II melalui Akta Hibah Nomor : 221/2019 yang dikeluarkan oleh Camat Mangarabombang sehingga kami berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak;”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan eksepsi Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*) atau *error in persona* adalah Eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak melibatkan pihak-pihak yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan atau pihak yang ditarik dalam gugatan tidak memiliki kepentingan langsung dengan pokok gugatan;

Menimbang bahwa penentuan pihak yang ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan hak dari Penggugat berdasarkan siapa yang dirasakan telah melakukan perbuatan yang merugikan dirinya oleh karenanya harus digugatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 305/K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Kuasa Tergugat mengenai gugatan kurang pihak patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sudah sepatutnya eksepsi dari Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Para Tergugat yang telah melanggar hak Penggugat atau telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan Objek Sengketa seluas ± 193 M2 yang terletak dahulu di Dusun Cikoang sekarang di Dusun Cikoang Balanda, Desa. Lakatong, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan dan replik Penggugat, dalil jawaban dan duplik Para Tergugat, serta alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim berpendapat adapun yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut;

1. Siapakah yang berhak atas Objek Sengketa seluas ± 193 M2 yang terletak dahulu di Dusun Cikoang sekarang di Dusun Cikoang Balanda,



Desa. Lakatong, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan?;

2. Apakah perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa menjadi Objek Sengketa seluas ± 193 M2 yang terletak dahulu di Dusun Cikoang sekarang di Dusun Cikoang Balanda, Desa. Lakatong, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan adalah milik penggugat yang berasal dari Almarhumah TIMA PR BINTI TOMPO dan Almarhum TUAN CABU BIN CALE memiliki sebidang tanah yang terletak dahulu di Dusun Cikoang sekarang di Dusun Cikoang Balanda, Desa Lakatong, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, seluas ± 2.100 M2;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyangkal gugatan penggugat yang pada pokoknya obyek sengketa yang Sengketa seluas ± 193 M2 yang terletak dahulu di Dusun Cikoang sekarang di Dusun Cikoang Balanda, Desa. Lakatong, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan adalah milik dari orang tua tergugat ;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-10 yang telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti P-2 P6, P8a, P8c, dan P9 yang tidak diperlihatkan aslinya namun hanya dicocokkan dengan fotokopinya dipersidangan. Selanjutnya Penggugat melalui Kuasa telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama ABU BAKAR TUAN ABU, ABD.KADIR DG.MUNTU dan JAIMA

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti surat TI.II-1 sampai dengan TI.II-11 yang telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti TI.II-3, TI.II- 4 , TI.II-5 , TI.II-6, TI.II-7, TI.II-10 tidak diperlihatkan aslinya namun hanya dicocokkan dengan fotokopinya dipersidangan. Selanjutnya Penggugat melalui Kuasa telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama SUPRIADI dan MARWAN AIDID



Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan tanpa asli oleh Tergugat yakni berupa bukti P-2 P6, P8a, P8c, P9, Dan P-10 dan TI.II-3, TI.II- 4 , TI.II-5 , TI.II-6, TI.II- 7, TI.II-10 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan jika kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Adapun menurut Pasal 1889 angka 3 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa bila tanda alas hak yang asli yang sudah tidak ada lagi, maka salinannya memberikan bukti dengan ketentuan bila salinan yang dibuat menurut akta asli itu tidak dibuat oleh Notaris yang dihadapannya akta itu telah dibuat, atau oleh seorang penggantinya, atau oleh pegawai umum yang karena jabatannya menyimpan akta asli, maka salinan itu sama sekali tidak dapat dipakai sebagai bukti, melainkan hanya sebagai bukti permulaan tertulis dan salinan otentik dari salinan otentik atau dari akta di bawah tangan menurut keadaan dapat memberikan suatu bukti permulaan tertulis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan tertulis berdasarkan Pasal 1902 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *adalah segala akta tertulis yang berasal dari orang yang terhadapnya suatu tuntutan diajukan atau dari orang yang diwakili olehnya dan yang kiranya membenarkan adanya peristiwa hukum yang diajukan oleh seseorang sebagai dasar tuntutan itu. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika* bukti P-2 P6, P8a, P8c, P9, Dan P-10 dan TI.II-3, TI.II- 4 , TI.II-5 , TI.II-6, TI.II- 7, TI.II-10 yang merupakan fotokopi yang diajukan tanpa asli tetap dapat digunakan untuk mendukung pembuktian sepanjang relevan dengan bukti lain yang kekuatan pembuktiannya sempurna;

Menimbang bahwa terkait dengan keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap memiliki relevansi langsung dengan perkara ini, sedangkan yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa terkait pertentangan dalil Penggugat dengan dalil Tergugat tersebut yang pada pokoknya adalah mengenai apakah tanah objek sengketa milik dari Para Penggugat atau milik dari tergugat Majelis Hakim menilai haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu sehingga pokok persengketaan pertama ini dapat diselesaikan secara runtut dan tuntas, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persengketaan pertama, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai luas dan batas-batas tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa terkait penyebutan luas bidang tanah secara umum dikenal beberapa jenis ukuran yang lazim dipergunakan antara lain, hektar, are ataupun meter persegi, dengan penjabaran sebagai berikut, bahwa 1 hektar sama dengan 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi, sedangkan 1 (satu) are sama dengan 100 (seratus) meter persegi, namun dalam surat-surat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh pemerintah yang memuat identitas tanah seperti pada SPPT/PBB serta dalam sertifikat hak atas tanah disebutkan luas suatu bidang tanah adalah dalam ukuran meter persegi, sehingga agar tercipta konsistensi serta untuk mencegah timbulnya kerancuan, maka untuk selanjutnya penyebutan luas bidang tanah dalam putusan ini akan menggunakan ukuran meter persegi;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat menerangkan bahwa objek sengketa yang digugat adalah tanah milik Penggugat Objek Sengketa seluas \pm 193 M2 yang terletak dahulu di Dusun Cikoang sekarang di Dusun Cikoang Balanda, Desa. Lakatong, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Almarhum Tuan Yusuf yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01097/Desa. Lakatong, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 1 Desember 2008, Surat Ukur Nomor 00895/Lakatong/2008, tanggal 25 November 2008, Luas 1149 M2 atas nama Tuan Yusuf (PENGGUGAT II – PENGGUGAT V);
- Sebelah Timur : Tanah Milik Almarhum Tuan Yusuf yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01097/Desa. Lakatong, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 1 Desember 2008, Surat Ukur Nomor 00895/Lakatong/2008, tanggal 25 November

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tka



2008, Luas 1149 M2 atas nama Tuan Yusuf

(PENGGUGAT II – PENGGUGAT V);

- Sebelah Selatan : Tanah Milik Jaima;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Menimbang bahwa pada saat persidangan pemeriksaan setempat, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat menunjuk hamparan tanah yang sama sebagai objek sengketa dan masing-masing pihak juga menyebutkan batas-batas menurutnya, dan berdasarkan pemeriksaan oleh Majelis Hakim maka ditemukan fakta batas-batas objek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Dg.Bunga;

Sebelah Selatan : Tanah milik Alm.Tuan Yusuf /Penggugat II ;

Sebelah Timur : Timur Tuan Hasan/Penggugat I ;

Sebelah Barat : Jalan Desa ;

Menimbang setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi dari para pihak, selanjutnya untuk menentukan siapa yang berhak atas tanah sengketa, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil masing-masing atas obyek sengketa sebagai berikut :

Menimbang bahwa penggugat mendalilkan haknya terhadap obyek sengketa berasal dari warisan TIMA PR BINTI TOMPO dengan Almarhum TUAN CABU BIN CALE (vide bukti P-2 Surat Keterangan Warisan Nomor Reg: 704/MB/VIII/2008 tertanggal 25 Agustus 2008) dan berdasarkan Bukti P5a yang berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang / Pajak Bumi dan Bangunan No. 07.05.010.006.000-0885.7 / 94-01 atas nama TIMA PR B TOMPO luas 2.100 M2 tahun 1994 dan Bukti P-5B berupa SPPT/PBB No. 07.05.010.006.000-0885.7 / 97-01 atas nama TIMA PR B TOMPO luas 2.100 tahun 1997 semasa hidupnya TIMA PR BINTI TOMPO dengan Almarhum TUAN CABU BIN CALE menguasai sebidang tanah yang terletak dahulu di Dusun Cikoang sekarang di Dusun Cikoang Balanda, Desa Lakatong, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, seluas ± 2.100 M2 ;

Menimbang bahwa pada tahun 2008, berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Jual Beli No. 85/DLKNIII/2008 tertanggal 1 September 2008, tanah telah dijual sebagian oleh TUAN HASAN kepada H. DOLO dengan ukuran Panjang 24 meter x Lebar 7 meter (luas 168 M2) dengan batas Sebelah Utara : Tanah Milik Dg. Bunga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Milik Tuan Hasan (PENGGUGAT I);
Sebelah Selatan : Tanah Milik Alm. Tuan Yusuf (PENGGUGAT II);
Sebelah Barat : Jalan Desa;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kwitansi Jual Beli Tanah tertanggal 14-6-2022 antara NURAENI (PENGGUGAT 11) dengan JAIMA pada tahun 2022, tanah warisan Tima kembali dijual sebahagian kepada JAIMA (saudari TERGUGAT I), seluas ± 192 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Objek Sengketa;
Sebelah Timur : Tanah Milik Alm. Tuan Yusuf (PENGGUGAT II);
Sebelah Selatan : Tanah Milik Dg. Muntu ;
Sebelah Barat : Jalan Desa;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8A dan P-8B, sebagaian tanah warisan Tima dan Tuan Cabu disertifikatkan sebagai berikut :

- a) Sertipikat Hak Milik Nomor 01096Desa. Lakatong, Kec, Mangarabombang, Kab. Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 1 Desember 2008, Surat Ukur Nornor 00894Lakatong/2008, tanggal 25 November 2008, Luas 398 M2 atas nama TUAN NGASAN
- b) Sertipikat Hak Milik Nomor 01097/Desa Lakatong, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 1 Desember 2008, Surat Ukur Nomor 00895Lakatong/2008, tanggal 25 November 2008, Luas 1149 M2 atas nama TUAN YUSUF

Sehingga yang tersisa dari tanah milik timpo yang seluas 2100 M2, adalah obyek sengketa yang dikuasai oleh tergugat ;

Menimbang selanjutnya, tergugat I mendalilkan haknya terhadap obyek sengketa, berdasarkan bukti TI.II-1 berupa Surat Keterangan Hibah Nomor 204/DLK/2010, Penguasaan obyek sengketa karena Tergugat I mendapatkan hibah tanah perkampungan atas nama KADE B SORE No. SPPT : 06722.7 persil No. 0051A Kelas A : 38 Dengan Luas 250 M2 (2,5 Are) yang terletak di dususn cikoang B Desa Lakatang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar ;

Menimbang selanjutnya Berdasarkan bukti TI.II-2, berupa Surat Keterangan Hibah Nomor 206/DLK/2010, Terguggat 1 menghibahkan kembali tanah perkampungan kepada Tergugat II dan ini diperkuat dengan bukti T.I.II-3 Berupa akta hibah nomor 221/ 2019 tertanggal 16 Agustus 2019 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat akta tanah sementara (PPATS) Camat Mangarabombang Kecamatan managarabombang ;

Halaman 31 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tka



Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti surat, keterangan saksi, dan dalil dari para penggugat dan para tergugat, maka majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa dasar dari penguasaan obyek sengketa dari penggugat adalah berdasarkan dari Surat Pemberitahuan Pajak Terutang / Pajak Bumi dan Bangunan No. 07.05.010.006.000-0885.7 / 94-01 atas nama TIMA PR B TOMPO luas 2.100 M2 tahun 1994 dan SPPT/PBB No. 07.05.010.006.000-0885.7 / 97-01 atas nama TIMA PR B TOMPO luas 2.100 tahun 1997 semasa hidupnya TIMA PR BINTI TOMPO dengan Almarhum TUAN CABU BIN CALE sedangkan dari para tergugat adalah SPPT : 06722.7 persil No. 0051A Kelas A : 38 Dengan Luas 250 M2 (2,5 Are) yang terletak di dusun cikoang B Desa Lakatang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah namun hanya bukti penguasaan seseorang terhadap suatu tanah dimana dokumen tersebut merupakan tanda bukti pembayaran pajak yang dapat membuktikan bahwa pemegang dokumen tersebut adalah orang yang menguasai atau memanfaatkan tanah tersebut,

Menimbang bahwa menurut majelis hakim, dalam hukum agraria, Untuk mengetahui pemilik sebenarnya atas suatu hak atas tanah selain dapat melihat dari data yuridis dan data fisik bisa juga melihat dari data historis atas penguasaan tanah;

Menimbang bahwa Menurut pasal 24 ayat 2 Peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang berbunyi "Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam pembuktiaan dalilnya, tergugat tidak pernah menunjukan atau menyerahkan di dalam persidangan tentang bukti surat berupa SPPT : 06722.7 persil No. 0051A Kelas A : 38 Dengan Luas 250 M2 (2,5 Are) yang terletak di dusun cikoang B Desa Lakatang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, sehingga tergugat tidak menunjukan hak penguasaannya;

Menimbang bahwa Para penggugat berdasarkan dari Surat Pemberitahuan Pajak Terutang / Pajak Bumi dan Bangunan No. 07.05.010.006.000-0885.7 / 94-01 atas nama TIMA PR B TOMPO luas 2.100 M2 tahun 1994 dan SPPT/PBB No. 07.05.010.006.000-0885.7 / 97-01 atas nama TIMA PR B TOMPO luas 2.100 tahun 1997 semasa hidupnya TIMA PR BINTI TOMPO sudah dimulai sejak dari Tahun 1994 sedangkan tergugat tidak bisa membuktikan asal usul haknya maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugatlah yang berhak atas obyek sengketa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka menurut majelis hakim bahwa berdasarkan data yuridis dan historis, Penggugat telah menguasai tanah obyek sengketa terlebih dahulu dari pada tergugat sehingga penggugat dapat membuktikan haknya atas tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa penggugat dapat membuktikan haknya maka menurut majelis hakim pokok permasalahan pertama antara penggugat dan tergugat telah terselesaikan maka majelis hakim mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu "Apakah perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum?"

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdara adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Unsur esensiil dalam perbuatan melawan hukum meliputi: adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan pihak pelaku, adanya kerugian pihak korban, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila termasuk dalam salah satu perbuatan dibawah ini:

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;

Halaman 33 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;

4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerduta);

5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif).

Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap baik/keputusan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang bahwa merujuk pada dalil-dalil dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai obyek sengketa tanpa hak ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap dalam pertimbangan hukum dalam pokok persengketaan pertama diatas, telah terbukti bahwa Penggugat lah yang berhak atas tanah objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Tergugat atas objek sengketa merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain yaitu Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Tergugat yang telah menguasai objek sengketa sampai saat ini merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain yaitu Penggugat, yang dijamin oleh hukum, oleh karenanya perbuatan Tergugat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian pokok persengketaan kedua dalam perkara *a quo* telah terjawab pula;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok persengketaan pertama dan kedua dalam perkara *a quo* telah terbukti dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa petitum poin pertama gugatan Penggugat adalah meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal tersebut akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang bahwa petitum poin kedua yang menyatakan Tanah Objek Sengketa seluas ± 193 M2 yang terletak dahulu di Dusun Cikoang sekarang di Dusun Cikoang Balanda, Desa. Lakatong, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan Adalah sah milik PARA PENGGUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan pada pokok persengketaan pertama, bahwa penggugat telah mampu membuktikan haknya maka petitum poin kedua menurut majelis hakim dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa petitum poin ketiga yang menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT yang bersekongkol membuat Surat Pernyataan tertanggal 25 Mei 2022 dan/atau Surat-surat lain dengan maksud memiliki Objek Sengketa adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

Menimbang atas poin ketiga dari penggugat, bahwa tujuan dari tergugat membuat surat pernyataan itu dengan maksud memiliki obyek sengketa, dan atas pertimbangan diatas bahwa telah terbukti tidak mempunyai hak atas obyek sengketa maka menurut majelis hakim poin ketiga ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa petitum poin keempat yang menyatakan perbuatan PARA TURUT TERGUGAT yang turut serta melegalkan kebohongan TERGUGAT II adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

Menimbang bahwa menurut majelis hakim, penggugat tidak memberikan bukti atau saksi untuk memperkuat dalilnya dalam petitum poin keempat maka petitum poin keempat harus ditolak ;

Menimbang bahwa petitum poin kelima yang menyatakan Menghukum PARA TERGUGAT keluar dan mengosongkan Objek Sengketa serta menyerahkannya kepada PARA PENGGUGAT tanpa syarat dan beban dalam bentuk apapun;

Menimbang menurut majelis hakim, oleh karena petitum kedua telah dikabulkan maka petitum kelima haruslah dikabulkan ;

Menimbang bahwa petitum poin keenam yang menyatakan Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Objek Sengketa sebagaimana dimaksud;

Menimbang bahwa menurut majelis hakim penggugat tidak melakukan pengajuan permohonan sita jaminan secara tertulis tersendiri dan menyertakan bukti yang mendukung, maka petitum keenam ini harus ditolak ;

Menimbang bahwa petitum poin ketujuh yang memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, oleh karena petitum poin kedua, ketiga, dan kelima telah dikabulkan dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg yang menyatakan

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tka



bahwa “barangsiapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara”, sehingga beralasan hukum agar Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini, dengan demikian petitum poin ketujuh gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 154 ayat (1) RBg, Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) RBg, Pasal 283 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan bahwa Tanah Objek Sengketa seluas ± 193 M2 yang terletak dahulu di Dusun Cikoang sekarang di Dusun Cikoang Balanda, Desa. Lakatong, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Almarhum Tuan Yusuf yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01097/Desa. Lakatong, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 1 Desember 2008, Surat Ukur Nomor 00895/Lakatong/2008, tanggal 25 November 2008, Luas 1149 M2 atas nama Tuan Yusuf
- Sebelah Timur : Tanah Milik Almarhum Tuan Yusuf yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 01097/Desa. Lakatong, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008, Surat Ukur Nomor
00895/Lakatong/2008, tanggal 25 November
2008, Luas 1149 M2 atas nama Tuan Yusuf

(PENGUGAT II – PENGUGAT V);

- Sebelah Selatan : Tanah Milik Jaima;
- Sebelah Barat : Jalan Desa;

Adalah sah milik PARA PENGUGAT.

3. Menyatakan perbuatan para tergugat yang menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigdaad)
4. Menghukum Para Tergugat untuk meninggalkan dan mengosongkan serta menyerahkan Objek Sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban dalam bentuk apapun ;
5. Menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp 2.324.000 (dua juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)
6. Menolak gugatan untuk selain selebihnya

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh kami, Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dennis Reymond Sinay, S.H. dan Richard Achmad. S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dihadiri, Muhammad Nur, S.H., Panitera Pengganti dan para pihak melalui sistem informasi pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dennis Reymond Sinay, S.H.

Laurent Enrico Aditya W S, S.H., M.H..

Richard Achmad. S, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Tka



Muhammad Nur, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp. 30.000,00;
endaftaran.....	:	
4.....P	:	Rp198.000,00;
roses	:	
5.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp126.000,00;
anggilan	:	
7.....P	:	Rp1.750.000,00;
emeriksaan setempat	:	
8.....J	:	Rp. 50.000,00
uru sumpah.....	:	
9. Penerjemah.....	:	Rp100.000,00;
Jumlah	:	Rp2.324.000,00;
(dua juta tiga ratus empat ribu)		